



**PUTUSAN**

Nomor 1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen STIE Bangkinang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Kampar.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mardoni, S.H.I.**, advokat yang berkantor pada kantor Hukum pada **Mardoni & Rekan**, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Jl. Kesadaran No. 1 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Oktober 2017 yang didaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteran Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan No. 395/2017 tanggal 06 Oktober 2017, bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Riau Kepri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 1 dari 15 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 29 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1993 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kampar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] bertanggal 01 Juli 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tanjung Belit Airtiris Kabupaten Kampar selama lebih kurang satu tahun, dan berpindah-pindah sebanyak tiga kali dalam wilayah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, dan terakhir tinggal di Jalan Taman Karya Ujung seperti alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia tiga orang anak yang bernama;
  1. **Anak 1 Pemohon**(pr) umur 23 tahun;
  2. **Anak 2 Pemohon**( pr) umur 20 tahun;
  3. **Anak 3 Pemohon** (lk) umur 18 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 2 dari 15 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- a. Termohon seorang yang keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
  - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon, dan ketika Pemohon berpendapat dan menasehati Termohon, Termohon malah mencuekin saja dan tidak memperdulikan Pemohon;
  - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang layak dan patut kepada Pemohon, bahkan untuk keperluan dan kebutuhan Pemohon dan urusan umah tangga, Pemohon sendiri yang mengerjakannya;
  - d. Termohon tidak pernah merasa bersukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon selalu merasa kekurangan;
  - e. Termohon selalu menolak ketika di ajak berhunungan badan, padahal Termohon tidak sedang berhalanagn syar'i;
  - f. Termohon lebih mementingkan pekerjaannya di banding keluarganya, dan akan lebih menyibukkan diri dengan urusan pekerjaannya;
  - g. Termohon seorang yang selalu merasa benar sendiri, dan tidak mau diajak untuk berkompromi ( musyawarah ) dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu tahun dua bulan antara Pemohon denan Termohon berpisah tempat tinggal. Selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk meperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 3 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 yang dibacakan Hakim

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 4 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 01 Juli 1993 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1993;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Air Tiris, Kabupaten Kampar;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 5 dari 15 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Panam Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Taman Karya Panam Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah 1 tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kepergian Pemohon tersebut adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga, egois dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai istri, dan tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di Bank Riau, pulang selalu malam, sering keluar kota akhirnya kewajibannya sebagai seorang isteri tidak dilaksanakan, dan Termohon juga egois sebab Termohon lebih mempunyai penghasilan yang lebih dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama di Jalan Taman karya Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah pihak ninik mamak sudah sering mendamaikan, namun setelah berpisah ini pihak keluarga tidak mau lagi mendamaikan terserah kepada mereka saja sebab pihak keluarga sudah sering mendamaikan mereka;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 6 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir adalah pihak keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, sebab Termohon teralau egois;

## 2. Saksi II Pemohon

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1993;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Air Tiris, kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Panam Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Taman Karya Panam Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah 1 tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kepergian Pemohon tersebut karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon orangnya lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga, egois dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai isteri, serta tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di Bank Riau, dan pulang selalu malam, sering keluar kota, sehingga kewajibannya sebagai seorang isteri tidak

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 7 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan juga Termohon egois sebab lebih mempunyai penghasilan yang lebih dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama di Jalan Taman karya Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke ruman kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah pihak ninik mamak sudah sering mendamaikan, namun setelah berpisah ini pihak keluarga tidak mau lagi mendamaikan terserah kepada mereka saja sebab pihak keluarga sudah sering mendamaikan;
- Bahwa yang hadir adalah pihak keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, sebab Termohon terlalu egois;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 8 dari 15 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 9 dari 15 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perkara permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 10 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama; Saksi I Pemohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama; Saksi II Pemohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bernama; Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang berasal dari tetangga Pemohon masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bernama; Firdaus MA Jabbar bin Mansur Abd Jabbar dan Saksi II Pemohon menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah ada didamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 11 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama; Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai,

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 12 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di Bangkinang Kota Kampar dan Termohon berdomisili di Tampan Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan Perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangkinang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 13 dari 15 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 14 dari 15 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs. H. M. Zakaria, M.H**

**Hakim Anggota Majelis**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Ttd.**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Ernawati H, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 341.000,-</b>

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

**Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2017**

**Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,**

**AZWIR, SH**

*Ptsn No.1428/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.26-10-2017, Hal. 15 dari 15 hal.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)